



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA






GUBERNUR GORONTALO

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas menjamin keberlangsungan pembangunan di daerah dan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional bagi kepala daerah yang akan melaksanakan pilkada, perlu menyusun dan mensinergikan perencanaan program kerja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, bahwa Gubernur Gorontalo termasuk yang akan melakukan pilkada, sehingga mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

KARO HUKUM	KABAN BAPPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

KARO HUKUM	KABAN BAPPREDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Tahun 2021 Nomor 1491);
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor 03);

MEMUTUSKAN :





Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023 - 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Rencana Pembangunan Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026, yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD), adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 4 (empat) Tahun yaitu Tahun 2023 dan berakhir Tahun 2026.

KARO HUKUM	KABAN BAPPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

3. Sistematika RPD Tahun 2023-2026 terdiri dari :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran Umum;
 - c. Gambaran Keuangan Daerah;
 - d. Permasalahan dan isu strategis;
 - e. Tujuan dan sasaran;
 - f. Strategi, Arah kebijakan dan Program prioritas;
 - g. Kerangka Pendanaan pembangunan dan Program perangkat daerah;
 - h. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - i. Penutup.

Pasal 2






- (1) RPD Tahun 2023-2026 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 - 2025 dan Memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
- (2) RPD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
 - b. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten Kota dalam menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026; dan
 - c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pasal 3

- RPD bertujuan untuk menjadi acuan dasar pemecahan permasalahan daerah melalui:
- a. koordinasi antar pelaku pembangunan;
 - b. integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar fungsi pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat;
 - c. partisipasi masyarakat; dan
 - d. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

KARO HUKUM	KABAN BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

kegiatan dalam rangka untuk mengarahkan program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang dituangkan dalam RKPD sesuai dengan rencana dalam RPD

- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Bappeda.

Pasal 5

RPD Tahun 2023-2026 dapat dilakukan perubahan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
- c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
- d. perubahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 17 Maret 2022
GUBERNUR GORONTALO


RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 17 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO


DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR.15..

KARO HUKUM	KABAN BAPPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : 15 TAHUN 2022
TANGGAL : 17 Maret TAHUN 2022
TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023-2026.






BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjabarkan tentang konsep Perencanaan Pembangunan yang disusun secara demokratis, terpadu dan berkesinambungan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, diantaranya mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah serentak secara Nasional yang akan dilaksanakan tahun 2024. Disisi lain bahwa periode Kepemimpinan Kepala daerah Provinsi Gorontalo hasil Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017 dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo akan berakhir tahun 2022. Sehingga untuk menjaga kesinambungan dalam proses pembangunan daerah, sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, yang antara lain menyebutkan bahwa bagi daerah yang Kepala Daerah atau periodisasi RPJMD akan berakhir pada tahun 2022, diinstruksikan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah tahun 2023-2026, yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Tahun 2023-2026.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan selama kurun waktu 4 (empat) tahun atau sampai dengan penetapan Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 dilantik dan Dokumen RPJMD yang memuat Visi Misi Kepala Daerah terpilih ditetapkan. RPD Provinsi Gorontalo menjadi pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2023-2026.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 disusun secara teknokratis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo 2007-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo 2010-2030, yang memuat tujuan, sasaran,

KARO HUKUM	KABAN BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan Lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.

RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan tahap terakhir dari pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2007-2025 yang ditetapkan dengan Visi: *Gorontalo Maju Dan Mandiri*, dan Misi: 1) *Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Gorontalo yang Handal*, 2) *Mewujudkan Sumberdaya Manusia Gorontalo yang Handal*, 3) *Mewujudkan Pemerintahan Daerah Gorontalo yang Amanah*. Selain itu, dalam perumusannya, dokumen RPD memperhatikan penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN tahun 2020-2024, hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022, Isu-isu Strategis daerah, dan masukan dari para pemangku kepentingan termasuk akademisi dan masyarakat.

Substansi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah mengacu pada ketentuan sebagaimana Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perbedaannya, dalam dokumen RPD tidak memuat Visi Misi Kepala Daerah. Penentuan tujuan dan sasaran dalam dokumen RPD didasarkan pada Visi Misi RPJPD Provinsi dan isu strategis aktual.

Perumusan kebijakan utama, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan juga mempertimbangkan dinamika geostrategis dan analisis atas berbagai tantangan utama yang akan dihadapi dalam pembangunan kedepan, serta sinergi dengan arahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goal's*) sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Dalam proses penyusunan Dokumen RPD provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dirumuskan secara responsif, akuntabel, partisipatif, efektif, efisien, serta berwawasan pada lingkungan. Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 disusun dalam jangka waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan, melalui tahapan antara lain Penyusunan Rancangan RPD, Penyelarasan Renstra Perangkat Daerah, Forum Konsultasi Publik dengan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Fasilitasi Rancangan Akhir RPD oleh Kementerian Dalam Negeri RI dan selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Gubernur)

KARO HUKUM	KABAN BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang juga ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Dokumen RPD tahun 2023-2026 menjadi pedoman oleh Penjabat (Pj.) Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dokumen RPD Provinsi Gorontalo sebagai dokumen strategis pembangunan daerah yang menjadi pedoman dalam penyusunan arahan kebijakan dalam Rencana Tahunan Daerah (RKPD), dalam mewujudkan Visi Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan mendukung pencapaian Sasaran Prioritas Nasional, serta sebagai alat atau instrumen dalam pengendalian dan evaluasi bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Bappeda dalam mengevaluasi kinerja pembangunan daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan, Tambahann Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

KARO HUKUM	KABAN BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Nomor 77 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara nomor 6042);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022;

KARO HUKUM	KABAN BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

20. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Gorontalo 2007 – 2025;
21. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030.






1.3 Hubungan Antar Dokumen

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional dan merupakan satu kesatuan proses pembangunan dalam skema pembangunan dalam jangka yang lebih panjang. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), RKPD, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pada pasal 260 menyebutkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.


Berdasarkan hal tersebut, maka Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo memiliki keterikatan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut :

1. RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 disusun dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Gorontalo 2007-2025.
2. RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 menjadi pedoman OPD dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah tahun 2023-2026, Renja SKPD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.
3. RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
4. RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 mempertimbangkan arah pembangunan wilayah yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Gorontalo nomor 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo tahun 2010-2030.

KARO HUKUM	KABAN BAPPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Gambar 1.1

Keterkaitan antara Dokumen RPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



KARO HUKUM	KABAN BAPPEUDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud






Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020, maka Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 ditetapkan dengan maksud :

1. Sebagai arah kebijakan pembangunan daerah selama 4 (empat) tahun sebelum ditetapkan RPJMD pasca Pilkada serentak 2024;
2. Sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah yang dicapai selama tahun 2023-2026;
3. Sebagai instrument pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan menengah daerah tahun 2023-2026;
4. Sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo 2023-2026;

1.4.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 :

1. Menetapkan strategi arah kebijakan dan fokus pembangunan serta program prioritas pembangunan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang selaras dengan Visi Misi RPJPD 2007-2025 dan mendukung pencapaian Visi Misi Jangka Menengah Nasional;
2. Menetapkan pedoman untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) OPD, dan dokumen perencanaan penganggaran;
3. Menetapkan pedoman untuk penyusunan Rencana Pembangunan Menengah dan RKPD Kabupaten dan Kota se-Provinsi Gorontalo;
4. Menetapkan tolak ukur penilaian keberhasilan kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023-2026;

KARO HUKUM	KABAN BAPPPDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

5. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan Provinsi yang berbatasan.

1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Provinsi Gorontalo disusun dengan sistematika, sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan RPD Provinsi Gorontalo.

BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan tentang gambaran umum kondisi daerah, yang menggambarkan kondisi dan perkembangan Provinsi Gorontalo secara komperhensif, serta memuat data dan informasi berupa potensi dan capaian pembangunan sebagai basis atau pijakan awal dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas diantaranya (i) geografi dan demografi, (ii) kesejahteraan masyarakat, (iii) pelayanan umum, dan (iv) daya saing daerah.






BAB III. Gambaran Keuangan Daerah

Menjelaskan tentang kinerja keuangan dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu yang diurai berdasarkan neraca keuangan daerah serta menjelaskan tentang kerangka Pendanaan yang disertai dengan analisis proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan) selama kurun waktu 4 (empat) tahun mendatang.

BAB IV. Analisis Isu-Isu Strategis

Menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis berdasarkan analisis kondisi lingkungan eksternal dan internal yang akan menjadi dasar dalam penentuan fokus kinerja pembangunan dalam 4 tahun kedepan.

BAB V. Tujuan, dan Sasaran

KARO HUKUM	KABAN BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Menjelaskan Tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yang dilengkapi dengan indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta proyeksi kinerja makro daerah yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam penyelenggaraan pembangunan tahun 2023-2026.

BAB VI. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Menjelaskan tentang strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta arah kebijakan dari setiap strategi dan program pembangunan sesuai dengan target capaian indikator kinerja selama 4 (empat) tahun.

BAB VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Menjelaskan tentang rencana program prioritas yang disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif selama 4 (empat) tahun dan hubungan urusan pemerintah dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab masing-masing perangkat daerah.

BAB VIII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Memuat penetapan indikator kinerja daerah, yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dari sisi penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB IX. Penutup

Memuat kaidah pelaksanaan RPD dan pedoman transisi pada saat RPD ini berakhir, serta menyampaikan secara singkat harapan pencapaian dari dokumen RPD yang telah ditetapkan.

KARO HUKUM	KABAN BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

kaitannya dengan proses menetapkan arah pembangunan Provinsi Gorontalo, dan apa yang hendak dicapai; bagaimana mencapainya; dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Dengan melihat beban tanggung jawab yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan daerah, maka harapannya dokumen RPD dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Gorontalo dimasa yang akan datang.

GUBERNUR GORONTALO 
RUSLI HABIBIE

KARO HUKUM	KABAN BAPPPEDA	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
